



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN
PERMAKINAN BAGI ANAK DI PANTI ASUHAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta panti asuhan/yayasan sosial sebagai salah satu lembaga yang mendukung upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu diberikan bantuan dana permakinan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Permakinan Bagi Anak di Panti Asuhan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3653) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 4738) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistim dan Prosedur Penatausahaan dan Akutansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI ANAK DI PANTI ASUHAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disingkat Dinas Nakertransos adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan memberikan bantuan operasional panti asuhan/yayasan sosial.
6. Bantuan permakanan bagi anak di panti asuhan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada panti asuhan/yayasan sosial dalam mencukupi kebutuhan dasar anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, khususnya kebutuhan makan.
7. Panti asuhan/yayasan sosial yang selanjutnya disebut panti adalah panti asuhan/yayasan sosial yang menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar di dalam dan di luar panti.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah untuk mendukung pelaksanaan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar di dalam dan di luar panti.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. meningkatkan peran serta panti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar dan ;
- b. membantu panti dalam mencukupi kebutuhan dasar anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, khususnya kebutuhan makan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal /permohonan bantuan yang diajukan oleh pengurus panti kepada Bupati melalui Dinas Nakertransos.
- (2) Bentuk dan persyaratan proposal /permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BESARAN BANTUAN TATA CARA
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan untuk tiap panti ditentukan berdasarkan jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang dibina panti serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar mendapat bantuan sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per hari pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Penerima dan besaran penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinas Nakertransos kepada penerima bantuan melalui transfer dana ke rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama pimpinan /pengurus panti selaku penanggungjawab penyelenggaraan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar.
- (2) Pimpinan /pengurus panti bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Nakertransos.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan penggunaan bantuan dan laporan keuangan.
- (4) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dana bantuan yang telah ditransfer ke rekening panti menjadi tanggung jawab sepenuhnya pimpinan panti yang sermuanya dicatat dalam buku kas umum sebagai dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Penggunaan dana bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana pada bulan yang bersangkutan (jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang mendapat bantuan x Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) x jumlah hari pada bulan yang bersangkutan).
- (3) Pimpinan /pengurus panti wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II dan III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- (4) Panti yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan akan dipertimbangkan untuk pemberian bantuan pada tahun berikutnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

Pasal 9

Panti penerima bantuan dibebani biaya materai yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Ir. CIPTO WIYONO. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 43 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

A. Format Proposal Permohonan Bantuan Permakanan Bagi Anak Dalam Panti Asuhan

I Isi Proposal meliputi :

1. Pengantar
2. Foto copy Akte Notaris
3. Program Kerja
4. Susunan Pengurus
5. Laporan Kegiatan Panti
6. Daftar Anak Asuh

II Prosedur Proposal

1. Proposal ditandatangani oleh Ketua Panti Asuhan/Yayasan Sosial

B. Berkas Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Permakanan Bagi Anak Dalam Panti Asuhan

1. Kwitansi
2. Laporan Pengeluaran Bulanan
3. Laporan Realisasi Keuangan

C. Contoh Laporan Keuangan

1. Format Kwitansi

KWITANSI

Terima dari : Ketua Panti

Jumlah Uang :

Terbilang :

Keperluan :

Setuju dibayar
Ketua Panti/Yayasan

Dibayar Lunas,.....
Bendahara Panti/Yayasan

Trenggalek,
Yang Menerima

.....

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 43 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

LAPORAN PENGELUARAN BULANAN
BANTUAN PERMAKINAN BAGI ANAK DALAM PANTI ASUHAN
TAHUN 2009

Nama Panti/Yayasan :
Alamat Lengkap :
Kabupaten :
Bulan :

Tanggal	Uraian/Jenis Barang Yang dibeli	No Kwitansi	Jumlah (Rp)

Trenggalek,.....

Mengetahui
Ketua Panti/Yayasan

Bendahara

(.....)

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR : 43 TAHUN 2009
 TANGGAL : 25 Juni 2009

LAPORAN REALISASI KEUANGAN
 BANTUAN PERMAKAMAN BAGI ANAK DALAM PANTI ASUHAN
 TAHUN 2009

Nama Panti/Yayasan :
 Alamat Lengkap :
 Kabupaten :
 Bulan :

No	Jumlah Bantuan/ Subsidi	Jumlah Yang Tidak Dipergunakan s/d Bulan Yang Lalu	Penggunaan bulan Ini	Jumlah Yang Dipergunakan s/d Bulan (3+4) Rp.	Sisa Bantuan Yang Belum Dipergunakan (2-5) Rp.
1	2	3	4	5	6

Trenggalek,.....

Mengetahui
Ketua Panti/Yayasan

Bendahara

(.....)

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com